



P U T U S A N

Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, - tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di KAB. BONE, sebagai " Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki- laki bernama SUAMI pada tahun 1947 di KAB. BONE;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama AYAH KANDUNG, dikawinkan oleh Imam setempat bernama IMAM, saksi nikahnya masing- masing bernama SAKSI N.1 dan SAKSI N.2, maskawinnya 44 Real berupa 3 petak sawah yang terletak di KAB. BONE;.
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan,

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 0036 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri di KAB. BONE dengan dikaruniai 13 orang anak 3 orang anak telah meninggal dunia dan tidak pernah terjadi perceraian, kini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2011 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 001/DSAW/-CN/II/2011 yang dikeluarkan oleh Desa Awo, Kecamatan -, Kabupaten Bone ;
6. Bahwa, Pemohon dengan suami pemohon tidak pernah mendapat Buku nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama, Kecamatan -, Kabupaten Bone guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Muh Aras bin Rauna, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan -, Kabupaten Bone Nomor 7/DSP/II/1984 tanggal 15 Februari 1984;
8. Bahwa, semasa hidup suami Pemohon adalah Pensiunan Veteran Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan peralihan pensiun janda;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua c.g. Majelis Hakim yang terhormat memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUAMI yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan -, Kabupaten Bone pada tahun 1947 adalah sah secara hukum;

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 0036 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - , Kabupaten Bone untuk dicatat pada buku register perkawinan yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: 73.0810.711227.0007 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 17 Juni 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P I);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Persaksian Nikah Nomor 7/DSP/II/1984, dari Pelaksana P.3 NTR Desa - , Kecamatan - , Tanggal 15 Pebruari 1984, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P II);
- c. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor 7308102810070002 dari Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bone tanggal 17 Desember 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P III)
- d. Fotokopi Surat Kematian Nomor 001/DSAW-CN/II/2011 dari Kepala Desa Awo, Kecamatan - , Kabupaten Bone, tanggal 8 Pebruari 2011, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P IV);
- e. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Urusan Veteran

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 0036 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



dan Demobilisasi Nomor 258/P/Kpts/MUV/1969, tanggal 17 Desember 1969, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P V)

- f. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan Nomor Skep/1218/X/1981, tanggal 30 Oktober 1981, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P VI)
- g. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor 028/03/31/1981, tanggal 5 Mei 1987, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P VII)

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah kewanakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bermohon mendapatkan pengesahan nikah untuk kepentingan pengurusan pensiunan janda Veteran karena selama perkawinannya dengan suaminya tidak pernah mendapatkan buku Nikah ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan lelaki bernama AYAH KANDUNG pada tahun 1947 di KAB. BONE, dan saksi hadir pada saat itu ;
- Bahwa yang mengawinkan pemohon adalah Imam Desa setempat bernama IMAM dengan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama AYAH KANDUNG dan mas kawinnya 44 Real berupa 3 petak sawah yang terletak di Walenreng , Kecamatan -, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi nikah adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan sedang suaminya berstatus jejaka ;
- Bahwa pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut Undang- Undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan dikaruniai 13 orang anak dan 3 orang telah meninggal dunia ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2011
- Bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran;
- 2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu satu kali;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki bernama SUAMI pada tahun 1947 dan saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus gadis , sedang suaminya berstatus jejak ;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1947 di Walenreng yang mengawinkan adalah imam desa setempat bernama IMAM dengan wali nikah adalah ayah kandung apemohon bernama AYAH KANDUNG dengan mahar 44 real berupa 3 petak sawah yang terletak di KAB. BONE;
 - Bahwa saksi nikah adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon tidak pernah bercerai ;
 - bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2011 dan semasa hidupnya adalah anggota Veteran;
 - Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan peralihan pensiun janda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi- saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 0036 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suaminya yang bernama SUAMI yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Desa - ;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan peralihan pensiunan janda Veteran sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE dan SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, oleh karena itu

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 0036 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan lelaki SUAMI adalah suami isteri ,menikah pada tahun 1947;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, terbukti bahwa AYAH KANDUNG adalah kepala keluarga, sedang pemohon adalah isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 ,P6,dan P7 , terbukti bahwa lelaki SUAMI semasa hidupnya adalah pensiunan Veteran ,dengan nama isteri PEMOHON (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, dan ternyata bersesuaian pula dengan dalil permohonan Pemohon maka keterangan saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang,bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan bukti- bukti tersebut , Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan lelaki AYAH KANDUNG menikah pada tahun 1947 dan dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama IMAM dengan wali nikah ayah kandung Pemohon serta saksi nikah dua orang laki- laki dengan Mahar 44 real berupa 3 petak sawah dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;
- bahwa suami Pemohon , SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2011, dan semasa hidupnya adalah



pensiunan veteran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan lelaki AYAH KANDUNG pada tahun 1947, yang memenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: "*Dia trima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil- baligh.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon Welong binti AYAH KANDUNG dengan SUAMI, yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Desa -, WI ayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 0036 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah , oleh kami Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. Umar D sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nurbaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Musabbihah, S.H.
Dra. Hj. Nurhayati B

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,
Hj. Nurbaya, S.Ag.

ttd

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp	75.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Biaya Meterai	: Rp	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp** 166.000

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

U

ntuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Amiruddin SH

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 0036 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)